

**HAK ISTERI TERHADAP SUAMI MENURUT PEMIKIRAN
ASGHAR ALI ENGINEER**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
SUGENG TYAS PRIADI
NIM : 03350053**

PEMBIMBING

- 1. Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si**
- 2. H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Saat ini masih banyak kita jumpai isteri berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, yang diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam. Isteri dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, disebabkan legitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dekontruksi melalui budaya dan syari'at. Masalah hak isteri telah muncul sebagai masalah yang sangat penting dalam masyarakat, alasannya jelas bahwa selama ini ribuan tahun isteri terus menerus berada dibawah kekuasaan suami dalam semua masyarakat patriarki. Persoalan yang ditemukan pada masa dahulu hingga sekarang kebanyakan adalah seorang isteri mengalami peran ganda, bahkan apa yang telah menjadi hak mereka sering tidak terpenuhi dan tidak seimbang dengan suami, isteri dituntut untuk memenuhi kewajibannya sedangkan hak dia dalam keluarga sering terabaikan. Fenomena seperti itu biasanya dipengaruhi oleh budaya dan tinggi rendahnya pemahaman ajaran agama Islam tentang hak dan kewajiban isteri. Kesetaraan antara suami dan isteri dalam pembagian kerja serta terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan sangat diperlukan dalam rangka untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga. Masalah hak isteri dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Mengenai pandangan terhadap hak isteri dalam rumah tangga ini Asghar Ali Engineer melalui pemikirannya bahwa antara suami dan isteri dalam rumah tangga dituntut adanya kesetaraan dan keadilan serta tidak boleh adanya subordinasi. Pola pemikiran Asghar Ali Engineer juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada pada waktu itu.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitik-kritis yaitu dengan berusaha memaparkan atau memberi gambaran kejelasan suatu objek dan dianalisa mengenai pandangan dari Asghar Ali Engineer serta tokoh lain yang mendukung dari pemikirannya mengenai hak dari isteri terhadap suami dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer ini, dapat diketahui sebenarnya posisi seorang isteri bukan hanya semata-mata di ruang lingkup domestik saja, tetapi juga bisa di ruang publik. Pendapat Asghar Ali Engineer ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Serta dalam Islam sejatinya adalah ingin mengangkat derajat kaum perempuan yang lebih mulia dan terhormat di mata masyarakat maupun di mata dunia. Serta mempunyai mobilitas yang luas demi mencapai cita-citanya.

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sugeng Tyas Priadi

Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Sugeng Tyas Priadi

NIM : 03350053

Jurusan : Al-Akhwal al-Syakhsiyyah

Judul : **Hak Suami Isteri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah.

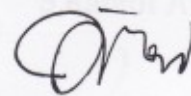
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2008 M

5 Rabiul Awal 1429H

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP: 150 228 207

Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sugeng Tyas Priadi
Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Sugeng Tyas Priadi
NIM : 03350053
Jurusan : Al-Akhwal al-Syakhsiyyah
Judul : **Hak Suami Isteri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer**

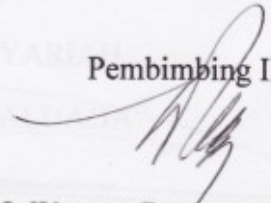
telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2008 M
5 Rabiul Awal 1429H

PEDEKAT
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 282 520
150 340 534

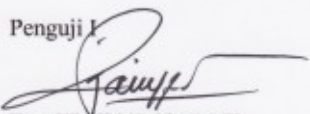
PENGESAHAN
Skripsi berjudul
Hak Isteri Terhadap Suami Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer
Yang disusun Oleh :
SUGENG TYAS PRIADI
NIM. 03350053

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada hari Senin, 21 April 2008 dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 April 2008
17 Rabi'ul Awal 1429

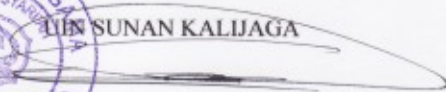
Panitia Munaqosah
Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 228 207

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 240

Penguji II

Lebba, S.Ag, M.Si
NIP. 150 368 328

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524.



MOTTO

*Kesempurnaan seorang hamba bergantung pada dua kekuatan, yaitu ilmu dan mahabbah (cinta). Sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang Allah swt dan mahabbah paling tinggi adalah mencintai-Nya.
(Ibnul Qayyim)*

*Tidak ada yang memuliakan wanita, kecuali orang yang mulia, dan tidak ada yang merendahkan wanita, kecuali orang-orang yang rendah.
(Hadis)*

Halaman Persembahan

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Ayahanda dan Ibundaku Tercinta, Yang Selalu Memberikan

Perhatian, Do'a dan Kasih Sayang dengan Tulus.

Semua Kakak-Kakakku Yang Memberi Berbagai Dukungan

dan Semangat Untuk Menyelesaikan Skripsi Ini, Segenap

Anggota Keluarga di Kebumen, Terima Kasih Atas Do'a dan

Motivasinya.

Dan Juga Untuk Teman-Teman Seperjuangan dan

Almamaterku Yang Tercinta.

KATA PENGANTAR

میحرلانا محرابا لله امسب

دمحلا نیدلاو ایند دلاروما یلع ن یعتسذ هبو ن یملاعلا بر لله

لان ادھشا ن ادھشاو لله لا هلا ادمحم لله ال وسر

دعباما ن یعمجا هبحصو هلا یلعو دمحم یلع صدمهلا

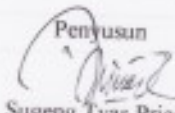
Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan segala kebaikan dan memberi peluang kepada hamba-Nya untuk mencari dan menempuh jalan kebaikan sehingga dia beroleh rahmat dan tempat yang baik di sisi-Nya kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan segala kebaikan kepada umatnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang baik, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang menempuh jalan kebenaran dan kebaikan sampai hari kiamat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing II, atas bimbingannya sehingga dapat selesainya penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah memberikan berbagai pengertian, bimbingan dan arahan juga atas do'a dan restunya.
 5. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada penyusun.
 6. Segenap karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang dengan sabar dan ramah telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menggunakan buku-buku dan fasilitas lainnya.
 7. Yang tercinta, terhormat serta paling kusayangi di dunia ini Ibunda Siswati dan Ayahanda Mustakim, yang senantiasa memberikan dorongan dan do'a, semoga Allah memberikan Rahmat kepada mereka berdua, serta kakak-kakaku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah saya peroleh kepada masyarakat luas serta dapat menambah ilmu dan pengalaman intelektual bagi diri saya sendiri serta mendapat ridho dari Allah swt.
 8. Keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Seturan; KH. Masyrif Hidayatullah selaku pengasuh, beserta keluarga. Teman-teman santri dan teman-teman seangkatan.
 9. Semua teman-teman AS-2 angkatan 03, atas masukan dan ide-idenya serta motivasinya khususnya bagi seseorang yang selalu di hati yang menjadi sumber inspirasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan harapan bahwa dia harus jadi pendamping hidupku sekarang dan untuk masa depan.
- Akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Atas ini semua, penyusun membuka diri untuk selalu menerima masukan ataupun kritik demi lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 21 April 2008

Penyusun

Sugeng Tyas Priadi
NIM: 03350053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرِّي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN ABSTRAK.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN SISTEM TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIKIRAN ASGHAR	
ALI ENGINEER	23
A. Situasi Sosial-Politik di India.....	23
B. Potret Perempuan India Dalam Dunia Islam.....	27
C. Biografi dan Aktifitas Keilmuan Asghar Ali Engineer.....	30
D. Karya-Karya Asghar Ali Engineer.....	35

BAB III PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG HAK SUAMI ISTERI DAN PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA..	37
A. Hak Suami Isteri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer	37
a. Hak Isteri Untuk Mendapatkan Nafkah.....	41
b. Hak Menikmati Hubungan Seksual	43
c. Hak Suami Untuk Ditaati Isteri.....	44
d. Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Baik	45
B. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga	48
BAB IV ANALISIS TENTANG HAK SUAMI ISTERI MENURUT PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER	57
A. Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Hak Suami Isteri.....	57
B. Relevansi Dengan Kondisi Sekarang	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran Terjemahan	I
Biografi Ulama.....	III
Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai tujuan utama menegakkan tanggung jawab sosial merupakan satu bagian dari jalan agama, mengingat pernikahan pondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi, Islam mengharapkan baik suami atau isteri dapat berperilaku sebaik-baiknya terhadap pasangannya, sehingga memperoleh kedamaian, ketentraman hidup, cinta kasih. Karena pernikahan merupakan keadaan manusia yang diinginkan Tuhan dan indikator dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, serta anugerah yang harus disyukuri sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum (30) : 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة^١ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون^١

Tetapi pernikahan juga sebagai perjanjian yang kuat (*misaqan galiza*) yang akan menimbulkan beberapa akibat yang sangat luas. Dari akad nikah ini akan muncul dua status yang semula tidak ada, pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai isteri.² Karena kedua status baru tersebut maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap hak-hak mereka, sebagaimana dinyatakan Tuhan dalam al-Qur'an 2 : 228.

¹ Ar-Rum (30) : 21.

² KH. Sahal Mahfudz, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, cet. 1 (Bandung Mizan, 1999), hlm. 115.

والمطلقت يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
أرحا مهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بربدهن في ذلك إن
أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ط
والله عزيز حكيم³.

Hak isteri terhadap suami persis sama dengan hak kaum laki-laki atas kaum perempuan. Menjadi kewajiban mereka berdua untuk menjaga yang lain dari dirinya sendiri agar suci dan menyenangkan, untuk hidup bahagia dan untuk menjadi kawan yang membahagiakan dan menyenangkan.⁴

Penggunaan bahasa maupun pilihan aspek kehidupan perempuan (isteri) yang dijadikan pokok bahasan kitab-kitab fiqh, terdapat bias yang begitu dalam dan transparan, dimana tolak ukur untuk segala hal adalah laki-laki (suami).⁵ Demikian juga pada abad pertengahan, zaman sebagian besar kitab klasik disusun, tuntutan kesetaraan belum ada dan dominasi laki-laki (suami) atas perempuan (suami) dalam segala bidang dianggap wajar dan bersifat illahiyah. Padahal isi kitab kuning merupakan perpaduan antara ajaran pokok Islam (al-Qur'an) dengan budaya lokal, dimana budaya adalah sesuatu yang telah berubah.⁶

³ Al-Baqarah, (2) : 228.

⁴ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 234.

⁵ Masdar Farid Mas'udi, "Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual", dalam Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, cet. III (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 72.

⁶ *Ibid.*, hlm. 173.

Minat penulis semakin tinggi setelah melihat bahwa penelitian tentang hak isteri terhadap suami menurut pemikiran Asghar Ali Engineer dengan bukunya *The Right of Women In Islam* memuat berbagai pemikiran-pemikiran yang sangat menarik dan perlu dikaji lebih mendalam tentang pemikiran-pemikirannya tersebut dan pemikirannya tersebut dapat dipahami secara utuh dan mampu menyikapinya secara kritis dan bijaksana.

Asghar Ali Engineer, yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1949 di Bombay, adalah Direktur Institute of Islamic Studies, Bombay, India, selain itu dia juga seorang pemikir dan teolog Islam dengan reputasi Internasional. Dia sudah menulis banyak buku dan artikel tentang teologi, yurisprudensi, sejarah, dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara. Asghar telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan Muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaruan di komunitas Bohra.⁷

Pilihan penulis pada Asghar juga disebabkan karena Asghar di mata para tokoh feminis mempunyai kedudukan yang istimewa. *Pertama*, karena ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan (isteri) dari sudut metode pendekatan, yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologis, dan sejarah. *Kedua*, ia menyajikan tulisan dalam perspektif tentang sosio kultural yang dihadapi dunia Islam zaman modern ini.

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* alih bahasa Farid Wajdi dan Cicik Farcha A, cet. I (Yogyakarta: LSPPA, 1994) hlm. 271.

Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang ketaatan isteri terhadap suami sangat berbeda dengan pemikiran para tokoh dan ulama-ulama yang ada. Dengan mengutip pendapat Ahmad Ali, Asghar berpendapat bahwa, yang dimaksud taat adalah taat kepada Allah bukan kepada suami (selain Allah) dengan alasan ayat al-Qur'an:

ان المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمنات والقننت والقننت والصدقين والصدقت والصبرين والصبرت والخسعين والخسعت والمتصدقين والمتصدقت والصئمين والصئمت والحفظين فزوجهم والحفظت والذ كرين الله كثيرا والذ كرت أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما⁸

Kata *qanitat* diterjemahkan berserah diri, atau taat kepada Allah dan tidak bisa berarti lain, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Ahmad Ali. Dan hubungan seksual bagi Asghar merupakan prokreasi, sebagaimana al-Qur'an menerangkan bahwa, seks antara suami dan isteri perlu untuk prokreasi, sehingga tidak hanya suami yang mendominasi hubungan seksual, karena sifatnya sama antara suami dan isteri.

Hak isteri untuk menerima nafkah, merupakan kewajiban bagi suami sejak ia tinggal bersama dengan isterinya, sebagaimana al-Qur'an telah menjelaskan hal ini dalam surat At-Talaq (65) : 6-7. Asghar pun mengutip pendapat para Imam Mazhab, dalam membolehkan isteri untuk menuntut nafkah dari suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di tempat, dia dapat berhutang untuk nafkahnya, dan

⁸ Al-Ahzab (33) : 35.

suami wajib membayarnya kembali setelah suaminya pulang atau kembali dari kepergiannya yang begitu lama.

Mengenai pentingnya penelitian ini, dari sisi perkembangan hukum Islam, sangat penting artinya terutama bagi peninjauan kembali hak isteri terhadap suami itu sendiri, dalam kaitan normatifitas nash di satu sisi dan kontekstualitas nash di sisi lain.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang hak isteri terhadap suami?
2. Apakah pemikiran Asghar Ali Engineer masih relevan untuk kondisi masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Asghar Ali Engineer tentang hak isteri terhadap suami dalam kaitannya dengan nash-nash syari'ah serta kondisi sosial budaya pada masanya khususnya di India yang berpengaruh terhadap pemikirannya.
2. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak isteri terhadap suami jika diterapkan dengan kondisi masa sekarang.

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat dipetik dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Dapat mendeskripsikan dan memahami secara benar dan tepat pemikiran Asghar Ali Engineer khususnya ajaran tentang hak isteri terhadap suami baik secara tekstual maupun kontekstual, nash-nash yang dijadikan landasannya, validitas serta cara pengarang mendekati nash-nash yang ada, sehingga dapat melaksanakan ajarannya secara proporsional dan menilainya secara obyektif.
2. Hasil dari penelaahan ini diharapkan dapat merupakan salah satu sumbangan pemikiran tentang pola relasi suami isteri dalam rumah tangga dan implikasi hukumnya, khususnya dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Hak suami isteri telah menjadi kajian menarik bagi berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan hak perempuan. Selama ini hak suami isteri dalam kitab-kitab klasik masih menjadi persoalan yang dilematis jika ditinjau dari perspektif feminis.

Fatima Mernissi dalam *Wanita di Dalam Islam* memaparkan bahwa kitab Ahkam al-Nisa banyak mengutip hadis-hadis yang intinya menekankan sikap kerelaan isteri diperlakukan apa saja oleh suami, sehingga ada pemberian hak bagi suami untuk memukul isterinya.⁹

⁹ Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, alih bahasa Yazir Radianti, cet.I (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 125.

Asghar Ali Engineer dalam *The Rights of Women In Islam* memaparkan bahwa seseorang memilih ayat-ayat tertentu sesuai dengan biasanya dan kemudian berusaha membuktikan kebenaran pandangannya, fakta psikologis yang sangat jelas adalah, interpretasi terhadap fakta-fakta empirik atau teks seseorang tergantung pada posisi apriori seseorang. Dengan kata lain setiap orang hidup dalam intelektualnya sendiri menarik kesimpulan menurut pandangan dunia yang dianutnya.¹⁰ Syariah tidaklah sebagaimana al-Qur'an yang bersifat ilahiyah, syari'ah tidak terhindar dari pemikiran manusiawi.¹¹ Hak-hak yang diberikan al-Qur'an kepada perempuan (isteri) justru ditiadakan oleh para fuqaha karena mempertimbangkan situasi mereka.¹² Hak antara suami dan isteri yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah setara sehingga dalam hal ini isteri berhak menentukan sendiri ketentuan kontrak perkawinan sebagaimana halnya suami.

Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Gender* memaparkan bahwa al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dimana kualitas individual suami dan isteri dimata Tuhan tidak ada perbedaan. Amal dan prestasi keduanya sama-sama diakui Tuhan, keduanya sama-sama

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *The Right Women In Islam* (New York: St. Martin's Press, 1992), hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹² *Ibid.*, hlm. 13.

berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak dan keduanya mempunyai potensi yang sama untuk masuk surga.¹³

Wanita di Dalam Al-Qur'an karya Amina Wadud Muhsin memaparkan bahwa interpretasi teks agama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat mencerminkan paham budaya patriarki yang menciptakan kategorisasi-kategorisasi atas nama jenis kelamin, sehingga menimbulkan stereotype-stereotype yang membuat perempuan (isteri) menjadi sub ordinat, termarginalkan, menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Tafsir Kebencian karya Zaitunah Subhan memaparkan bahwa apabila penafsiran yang ada dipahami secara komprehensif baik problema penciptaan, kemampuan akal, maupun nilai keberagaman tidak ada perbedaan. Penafsiran agama yang ada seringkali berfungsi sebagai penguat ketimpangan di masyarakat. Hal ini adalah akibat dari penafsiran lama yang sulit diterima pada masa kini.

Wanita di Dalam Islam karya Fatima Mernissi memaparkan bahwa, hadis yang dianggap membenci perempuan (baca, misoginis) seperti *hijab* (secara bahasa berarti pembatas atau tabir) dan *pardah* (sistem pemisah jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan) yang telah mendarah daging dan dilanggengkan dari masa ke masa dan justru bertentangan dengan kebebasan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan Rasulullah terhadap kaum perempuan.

Setara di Hadapan Allah karya Riffat Hasan dan Fatima Mernissi memaparkan bahwa sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam Islam adalah budaya patriarki. Selama berabad-abad sejarah Islam, al-Qur'an dan Hadis

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. xxiv.

hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang tidak bersedia melaksanakan tugas-tugas mendefinisikan status ontologis, teologis, sosiologis dan eskatologis perempuan muslim.¹⁴ Pembongkaran mitos penciptaan manusia dan kejatuhan manusia yang telah menyudutkan posisi perempuan yang dilakukan Riffat dan Mernissi menunjukkan bahwa al-Qur'an sangat memperhatikan pembebasan manusia baik perempuan maupun laki-laki dan al-Qur'an memberikan yang lebih banyak mengenai penegakkan keadilan dalam konteks hubungan keluarga ketimbang mengenai pokok-pokok persoalan yang lain.

Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan karya Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa untuk dapat menikmati hubungan seksual bukan hanya hak bagi suami saja, akan tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh isteri atas suaminya, sehingga ada ruang memilih apakah akan melakukannya atau tidak, juga ruang untuk memilih waktu dan caranya. Anggapan yang diajarkan selama ini bahwa hubungan seks bagi isteri adalah kewajiban bukan sebagai hak sehingga suami berhak melakukan pemaksaan terhadap isteri untuk melayani keinginannya kapanpun dan dimanapun. Pemaksaan tersebut menurut Masdar tidak dibenarkan oleh Agama karena beberapa alasan. *Pertama*, membolehkan hubungan suami isteri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan seorang (suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (isteri). Ini tidak bermoral. *Kedua*, dalam hubungan suami isteri yang dipaksa terdapat prinsip *mu'āsyarah bi al*

¹⁴ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, alih bahasa team LSPPA, cet. I (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 70-71.

ma'rūf (memperlakukan isteri dengan cara yang ma'ruf) yang sangat ditekankan oleh al-Qur'an.¹⁵

Asghar sebagai seorang pemikir teologi pembebasan sekaligus tokoh feminis, hasil pemikirannya telah menarik perhatian para peneliti untuk dikaji lebih jauh lagi. Inayah Rahmanyah Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijagaa, Yogyakarta dengan tesisnya yang berjudul *Otonomi Perempuan Dalam Islam : Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer* melakukan kajian pada metodologi pemikiran Asghar, pada akhirnya dapat melakukan kelebihan dan kekurangan metodologi pemikiran Asghar.

Disamping itu M. Agus Nuryono alumnus Universitas Mc. Gill Canada dengan judul tesisnya *Asghar Ali Engineer's Views on Liberation Theologi Issues in Islam*, telah melakukan hal yang detail dalam upaya memahami pemikiran Asghar.

Dari koreksi penelitian mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang mengkaji persoalan hak isteri dan suami dalam kitab klasik ada 1 orang dengan kitab perspektif yang berbeda. Yaitu, *Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri Perspektif Fiqh* (kajian kitab *'Uqūd al-Lujjain* karya Imam Nawawi al-Bantani), sedangkan yang mengkaji pemikiran Asghar Ali Engineer yang lain yaitu Siti Muthiatur Rasyidah yang membandingkan dengan pemikiran Imam Nawawi al-Bantani. Penulis tidak menemukan adanya kajian terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer khususnya hak isteri terhadap suami.

¹⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 109.

E. Kerangka Teoretik

Isteri tidak pernah lepas dari belenggu suami yang selalu ingin menguasainya. Banyak sejarah yang membicarakan isteri, bahkan ada pula yang meragukan eksistensinya di dunia ini. Bertambahnya pengetahuan yang diperoleh oleh manusia bertambah pula rasa hormat kepada seorang isteri. Pada masa kini, isteri hidup sebagaimana layaknya manusia, dia terhormat seperti suami tidak ada lagi manusia yang meragukan kemanusiaan isteri atau perdebatan hakikatnya.¹⁶

Pengertian hak sendiri tidak terpaku pada satu pengertian akan tetapi hak bisa berarti luas dalam konteks universal, hak itu sendiri berarti sesuatu prinsip yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak dalam kandungan, dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin dan juga bisa bersifat universal.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sesuatu prosesi yang sangat sakral, serta akad yang sangat kuat atau *missāqan galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷ Dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Isteri dan suami mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah, yang membedakan keduanya adalah amal perbuatan mereka. Dalam hal hak dan nilai kemanusiaannyapun Allah SWT tidak pernah membedakan antara keduanya, akan

¹⁶ Ahmad Satori Ismail, "Fiqh Perempuan dan Feminisme," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), hlm. 134.

¹⁷ Bustanul Arifin, *Wanita dan Hukum di Indonesia Status dan Kebudayaan dalam Legislasi Indonesia*, "Wanita dalam Masyarakat Indonesia" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 102.

tetapi realita yang ada isteri lebih dipandang sebagai obyek sehingga kurang dihormati.

Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan lebih dipandang sebagai obyek akan tampak nyata dalam kehidupan rumah tangga ketika perempuan sebagai isteri dilihat dari kaca mata laki-laki selaku suami, dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik terhadap isterinya,

Beberapa ayat al-Qur'an juga menekankan keharusan suami berlaku ma'ruf kepada isteri. Allah SWT berfirman :

وعا شروهن بالمعروف¹⁸

Dan dalam ayat lain :

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة¹⁹

Ketentuan hukum diatas tidak banyak diterapkan oleh masyarakat. Sebagaimana yang tercermin dalam kitab kuning, disini isteri lebih dilihat sebagai obyek yang akan dinikahi, sedangkan, suami berposisi sebagai subyek atau pelaku.²⁰

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain suamilah yang berhak menikahi sedangkan isteri statusnya sebagai yang dinikahi, sebagai obyek yang hendak dinikahi boleh dilihat bagian tubuhnya, karena suami adalah yang bertindak sebagai subyek dalam pernikahan, maka suamilah yang berhak menjadi

¹⁸ An-Nisa' (4) : 19.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 19.

²⁰ Masdar Farid Mas'udi, "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 2001), hlm. 172-173

subyek dalam perceraian, jika talak telah dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, kemudian si suami berhasrat untuk memperisteri kembali maka hasrat itu mutlak berjalan selama masih dalam masa iddah, keharusan agama atas isteri untuk memenuhi permintaan suami termasuk hal-hal yang menurut agama sunnah untuk dilaksanakan, larangan bagi isteri untuk keluar rumah tanpa seizin suami.²¹ Begitu juga isteri apabila telah di dholimi maka si isteri dibolehkan mengajukan gugatan kepada suaminya ketika si suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut baik lahir maupun batin, akan tetapi pengajuan talak tidak serta merta dilakukan oleh istri dengan tidak mengajukan alasan yang tepat.

Pola pemilahan wilayah seperti ini sangatlah tidak relevan apabila diterapkan pada masa sekarang, karena realitas saat ini isteri terkadang memiliki posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan suami dan hal seperti ini seolah-olah menyarankan kepada isteri untuk menjadi abdi bagi suami, selain itu isteri hanya bisa menjadi partner dalam kehidupan rumah tangga saja.

Dari berbagai paparan di atas “keselamatan isteri” secara teologis sangat tergantung dan berpusat kepada keridhaan suaminya. Semua teks tentang isteri

²¹ Hal ini bisa dilihat dalam beberapa ketentuan sebagaimana berikut : 1. Suamilah yang yang berhak menikahi, sedang isteri statusnya sebagai yang dinikahi. Mahar atau maskawin, suatu unsur yang dalam tata pernikahan mirip dengan pembayaran harga dalam perdagangan, diserahkan laki-laki kepada perempuan, bahkan sebaliknya. 2. Sebagai obyek, isteri yang hendak dinikahi boleh dilihat bagian tubuhnya, atau ‘diinspeksi’ oleh calon suaminya seperti layaknya barang yang ada dalam proses penawaran. 3. Karena suami adalah yang bertindak sebagai subyek dalam pernikahan, maka suami pulalah yang berhak menjadi subyek dalam perceraian. Maksimal yang bisa dilakukan oleh isteri (obyek) adalah mengajukan mosi tidak percaya kepada qadi. Baru kemudian jika alasan dipandang kuat qadi bisa memerintahkan sang suami menjatuhkan talaknya. 4. Jika telah dijatuhkan oleh suami kepada isteri, kemudian si suami berhasrat untuk memperisterinya kembali (rujuk) maka hasrat itu mutlak berjalan, selama masih dalam masa iddah, si isteri tidak berhak menolaknya. Kecuali talak yang baru saja dijatuhkan itu talak ba’in. 5. Keparusan agama atas isteri untuk memenuhi permintaan suami, termasuk hal-hal yang menurut agama sunnah dilaksanakan. Misalnya, permintaan suami agar isterinya tidak lagi membiasakan puasa senin kamis. Terutama untuk pemenuhan hasrat seksual. Larangan isteri untuk keluar rumah tanpa seizin suami. Lihat *Ibid.*, hlm. 173.

yang selama ini ada, adalah representasi, misalnya, pemikiran keagamaan yang kita terima, mitos-mitos dan pencitraan tentang isteri yang disahkan secara keagamaan. Representasi tersebut kemudian dianggap sebagai kodrat sudah “dari sananya”.²²

Perlu diingat bahwa al-Qur'an tidak menghapus perbedaan antara suami dan isteri atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang mulus. Akan tetapi al-Qur'an tidak mendukung peran tunggal atau definisi tunggal mengenai seperangkat peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan. Al-Qur'an mengakui fungsi suami dan isteri baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, namun tidak terdapat aturan yang rinci yang mengangkat keduanya dalam memerankan fungsi-fungsi di masyarakat.

Terdapat suatu kesalahan umum yaitu, di kalangan suami, mereka tidak mempunyai sikap “memanusiakan” isteri, baik disebabkan oleh pengingkaran kemanusiaannya ataupun anggapan suami bahwa peran isteri tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.²³

Tidak ada seorangpun yang membantah bahwa agama-agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang hak dan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam Islam, konsep *rahmatan li al-'ālamīn* menegaskan komitmen itu. Lebih tegas lagi, ide normatif tadi terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia dengan istilah *al-kulliyah*

²² Budhi Munawwar Rahman, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, hlm. 18.

²³ Sua'ad Ibrahim Salih, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, "Wanita Dalam Masyarakat Indonesia (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 39.

al-khams atau *al-darūriyah al-khams*, yakni perlindungan atas agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-'ird*) dan harta (*hifz al-mal*).²⁴

Lima hak dasar ini bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Di sisi lain, perwujudan perlindungan lima hak itu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis, dan jenis kelamin. Atas dasar ini, semua pemikiran, tindakan, sistem apapun yang melegitimasi praktik penindasan, diskriminasi, marginalisasi terhadap siapapun, termasuk isteri harus di tolak demi agama dan kemanusiaan.²⁵

Menurut Muhammad Abid al-Jabiri ada 3 jenis kecenderungan model berfikir masyarakat Arab, yakni *bayaniy*, *'irfaniy*, dan *burhaniy*.²⁶ *Bayaniy* adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (*nash*) secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh kebahasaan yang digali lewat inferensi (*istidlal*). Secara langsung artinya memahami teks, sehingga pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus

²⁴ Sahal Mahfudz, Islam dan Hak Reproduksi..., dalam *Menakar Harga Perempuan* hal. 114, lihat juga dalam M. Imdadun Rahmat, "Mengembalikan Hak Kaum Perempuan", *Taswirul Afkar*, Edisi No. 5, Tahun 1999, hlm. 1.

²⁵ Muhammad Imdadun Rahmat, "Mengembalikan Hak Perempuan", *Taswirul Afkar*, Edisi No. 5 Tahun 1999, hlm. 1.

²⁶ A. Khudori Soleh, "M. Abid Al-Jabiri : Model Epistemologi Islam", dalam : A. Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam*, hlm. 231.

bersandar pada teks. Dalam *bayaniy* rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode *bayaniy* adalah aspek esoterik (*syari'ah*).²⁷

Dalam ushul fiqh, sebagai epistemologi hukum Islam, yang dimaksud dengan nash adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁸ Al-Qur'an sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak masa Nabi Muhammad saw.²⁹ Otoritas al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama ini tetap bertahan hingga sekarang, sebab umat Islam meyakini sebagai mukjizat yang kekal. Ia diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus.³⁰ Karena keyakinan inilah, maka al-Qur'an dianggap sebagai rujukan utama dalam semua aspek kehidupan umat Islam termasuk hukum Islam.

Al-Qur'an sendiri menurut Ulama Ushul Fiqh adalah kalam yang diturunkan melalui *Ruh al-Amin* pada hati Nabi dengan lafadz Arab dan maknanya yang *haq*, supaya menjadi hujjah kerasulan Muhammad dan sebagai aturan yang menjadi petunjuk bagi manusia yang mana membacanya dianggap ibadah. Al-Qur'an adalah semua hal yang ada diantara dua kulit mushaf, diawali dengan surat *al-Fatihah* dan diakhiri dengan surat *al-Nas*, yang diriwayatkan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 233.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 233.

²⁹ Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *al-Fiqh al-Islami Murunatuh wa Tatawwuruh* (Kairo : Matba'ah al-Mushaf al-Syarif bi al-Azhar, 1989), hlm. 20.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, cet. ke-1 (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986), I : 431.

secara *mutawwatir*, baik melalui tulisan maupun tatap muka dari generasi ke generasi serta terjaga dari semua perubahan.³¹

Sebagai aturan yang menjadi petunjuk bagi manusia tentunya wajib bagi manusia mengikuti aturannya, tidak boleh berpindah pada dalil lain selama masih ada nash yang dapat dijadikan pegangan dalam al-Qur'an.³² Hal ini kemudian tercermin dalam hirarki dalil Islam yang telah kita kenal dalam ushul fiqh yang meletakkan al-Qur'an pada urutan pertama.

Sebagai teks yang dapat dipahami secara langsung atau tidak langsung tentunya dibutuhkan beberapa perangkat untuk memahami al-Qur'an. Dalam ushul fiqh ada beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk memahami al-Qur'an, atau yang disebut juga sebagai *istinbat al-hukm min an-nasas*.³³ Walaupun kemudian ada perbedaan antara Abu Hanifah dan al-Ulama al-Mutakallimun tentang metode atau perangkat-perangkat *istinbat al-hukm* ini.³⁴

³¹ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Mabahis fi Ulum al-Qur'an), alih bahasa Drs. Muzakir AS, cet. ke-4 (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 1.

³² Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait : Dar 'Ilmi, 1978), hlm. 23.

³³ *Ibid.*, hlm. 197.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 199.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum Islam kontekstual, karena akan meneliti upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak, atau mendudukan keterkaitan antara yang sentral (teks al-Qur'an) dan yang perifer (terapannya), atau dengan melihat keterkaitan masa lampau kini dan sekarang.³⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan setepat-tepatnya gejala yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik-kritis (melakukan kritik ekstern dan intern dalam mencari kebenaran yang dengan mengembalikan pada teks al-Qur'an dan mempelajari sejarah Islam). Sehingga diperoleh kebenaran dengan memahami konteksnya.³⁶

Sejarah sebagai alat analisis memiliki nilai lebih, yaitu:

- a. Alat untuk mengetahui kejelasan riwayat hidup seseorang
- b. Alat untuk menfsirkan dan memahami sesuatu
- c. Alat untuk mengukur kebenaran sesuatu
- d. Sebagai katalisator proses pengembangan budaya

³⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Yogyakarta: RAKE SARASIN, 1997), hlm. 178.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

Dalam analisis sejarah menghasilkan dua unsur yaitu: *Pertama*, kegunaan dari konsep periodisasi, atau derivasi dari periode-periode tersebut. *Kedua*, rekonstruksi proses genesis, perubahan dan perkembangan. Dengan cara demikianlah, seorang tokoh dapat dipahami secara kesejarahan. Melalui analisis sejarah, dapat dilacak asal situasi yang melahirkan suatu ide dari seorang tokoh. Melalui analisis sejarah pula dapat diketahui seseorang tokoh dalam berbuat atau berpikir sesungguhnya dipaksa oleh keinginan-keinginan dan tekanan-tekanan yang bukan muncul dari dirinya. Tetapi tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan internal yang berupa ide, keyakinan, konsepsi-konsepsi awal yang tertanam dalam dirinya saja, faktor eksternal juga cukup mempengaruhi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, bahwa data-data penelitian akan dihimpun atau dikumpulkan melalui dua sumber yaitu:

- a. Sumber primer (pustaka primer) digali dari obyek pengkajian utama dalam skripsi ini yaitu buku karangan Asghar Ali Engineer yang berjudul *The Rights of Women in Islam*.
- b. Sumber sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literatur yang memberikan informasi mengenai Asghar Ali Engineer, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data seperti buku *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, dan *Membincang Feminisme*, serta *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya dari aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan tema bahasan tentang hak isteri dan suami .
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

6. Analisis Data

- a. Untuk memudahkan hasil penelitian akan digunakan kritik ekstern dan intern terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer pada khususnya serta pemikiran-pemikiran lain pada umumnya, selanjutnya digeneralisasikan untuk menjadi kesimpulan umum.
- b. Keseimbangan historis, dalam hal ini perkembangan pribadi harus dapat dipahami sebagai suatu keseimbangan rangkaian kegiatan dan peristiwa dalam kehidupan setiap orang merupakan mata rantai yang tidak putus.
- c. Komparasi yang membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi obyek penelitian dengan pandangan tokoh lain yang mempunyai kualitas sebanding dalam bidang keilmuan.

7. Teknik Analisis Data

Sifat penelitian adalah *deskriptif-analitik-komparatif* yang diterapkan untuk memaparkan pandangan Asghar Ali Engineer tentang hak isteri dan suami dalam *The Rights of Women in Islam* serta pandangan dan pemikir lainnya sebagaimana adanya, kemudian dilakukan analisa untuk memahami pengertian, makna dan maksud yang terkandung di dalamnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdiri sub-sub bab.

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang mendeskripsikan kerangka kerja pengkajian dan pembahasan secara global, berisi uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, sebagai pengantar untuk mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer terhadap hak suami isteri yang diinformasikan dalam buku *The Rights of Women in Islam*, dan buku-buku lain yang terkait dengan pemikiran Asghar Ali Engineer maka perlu dikemukakan biografinya secara singkat yang meliputi nasab dan kelahirannya, latar belakang pendidikan dan aktifitas keilmuan, situasi sosial politik di India, potret perempuan India dan dunia Islam serta karya-karya Asghar Ali Engineer.

Bab Ketiga, pembahasan atas deskripsi pemikiran Asghar Ali Engineer yang difokuskan pada pemikirannya tentang hak suami isteri, yang dibagi ke

dalam sub tema pembahasan, yaitu masing-masing sub tema terdiri dari hak menikmati hubungan seksual, hak mendapatkan perlakuan yang baik, hak untuk ditaati dan hak mendapatkan nafkah.

Bab Keempat, menganalisa pemikiran Asghar Ali Engineer dan menjawab pokok persoalan yakni relevansi pemikiran Asghar Ali Engineer jika ditinjau dari perspektif kesetaraan gender, yaitu mengenai pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak suami isteri dalam perkembangan kontemporer.

Semua pembahasan dalam bab-bab di atas, disimpulkan dalam bab kelima ini, dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai deskripsi dan rumusan serta pemaparan yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer mengenai hak isteri terhadap suami dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa :

1. Asghar Ali Engineer dalam merumuskan pendapatnya tentang hak istri terhadap suami yaitu mengenai hak istri digauli secara ma'ruf, hak yang sama untuk dapat menikmati hubungan seksual, hak suami untuk ditaati secara tak berlebihan dan hak istri untuk mendapatkan nafkah yang baik dan cukup sejak istri tinggal bersama suami khususnya selama proses reproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) dilatar belakangi oleh kultur dan tatanan masyarakat tentang kesetaraan hak, sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip oleh Asghar dengan melihat dan mengkaji aspek normatif dan kontesktualitas ayat tersebut. Asghar pun berpendapat bahwa peran suami dan isteri dituntut adanya keseimbangan tanpa adanya dikotomi publik-domestik didasarkan atas ayat-ayat tentang kesetaraan gender, serta pesan moral yang diperjuangkan oleh Nabi, yang lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan egalitarian, serta adanya tuntutan masyarakat akan pengakuan hak individu dan upaya penghapusan bentuk diskriminasi dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, atau kehormatan dan harta, tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin.

2. Dari pemikiran Asghar Ali Engineer dapat ditarik benang merah yaitu bahwa pemikiran Asghar Ali Engineer yang didukung oleh berbagai pendekatan dalam hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang menuntut adanya kesetaraan antara suami dan istri. Sebagai buktinya adalah bahwa pada kondisi saat ini posisi suami dan istri semua sama dimata Tuhan yang membedakan hanyalah ketaqwaan mereka. Dan hak-hak diantara mereka persis sama baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Si isteri bebas memilih apa yang dikehendaknya tetapi bukan berarti si isteri bebas memilih sesuai dengan nafsunya yaitu melupakan apa yang sudah menjadi kodratnya sebagai wanita yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, serta mengurus anak-anak dan suaminya. Kualitas individual suami dan isteri dimata Tuhan tidak ada perbedaan. Amal dan prestasi keduanya sama-sama diakui Tuhan, sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak dan keduanya mempunyai potensi yang sama untuk masuk surga. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa hak isteri di dalam hubungannya dengan suami mereka adalah sama dengan hak-hak (suami) atas mereka. Dimana untuk mendukung maksudnya, dengan sangat lantang dia mengatakan bahwa al-Qur'an tidak hanya menciptakan suatu keyakinan tentang hak-hak isteri, tetapi dengan jelas mengatakan bahwa mereka mempunyai hak sama

dengan suami. Dengan kata lain, isteri harus mendapatkan imbalan apa yang mereka berikan, adalah tidak benar jika si suami menuntut haknya dari si isteri dan melupakan hak-haknya.

A. Saran

1. Kita harus sadar untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas kerja isteri di dalam dan di luar rumah seberapa pun besar dan kecilnya secara ekonomi.

2. Perjuangan pemberdayaan isteri melalui pembentukan hukum dan undang-undang yang lebih sadar gender perlu terus dilanjutkan.
3. Perlu ada rekontruksi terhadap pemahaman tafsir keagamaan tentang posisi dan keberadaan isteri dalam rumah tangga dan masyarakat, karena tidak bisa disangkal bahwa pemahaman keagamaan atas keberadaan isteri mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap perempuan (isteri), yang akhirnya juga akan menghasilkan produk hukum dan undang-undang yang merugikan perempuan (isteri).
4. Kemampuan isteri terus diakui, keterlibatannya dalam proses konseptualisasi hukum agar lebih adil sangatlah penting. Dominasi suatu kepentingan harus ditiadakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir al-Qur'an, 1971.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di Dalam al-Qur'an (terj.)*, Bandung : Pustaka, 1994.

Subhan, Dr. Zaitunah, ZE, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta, LkiS, 1999.

Syihab, Dr. M. Quraish., *Al-Qura'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ix, Bandung : Mizan, 1995.

B. Kelompok Hadiṣt dan Ulumul Hadiṣt

Al-Bukhari, Muh. Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (ed.), Mustafa al-Bugha, Beirut : Dar al-Fikr. H.

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut : al-Fikr, H.

Ash-Siddiqie, Hasbi, *Pokok-Pokok Ilmu Dinayah Hadiṣt*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

-----, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadiṣt*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Ibn, Majah, *Sunan ibn Majah*, Beirut : Al-Maktab al-Islam, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anis, Dr. Muh. Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan : Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam (terj.)*, Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998.

-----, dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah : Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki* (terj.), Yogyakarta : LSPPA, 1995.

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekontruksi : Syariah*, (terj.), Yogyakarta : LkiS, 1996.

Bruinessen, Van Martin, *Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning*, dalam Johan Mauleman dan Lies Marcous Natsir, *Wanita Indonesia dalam Teks dan Konteks*, Jakarta : INIS, 1993.

-----, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Cet. III, Bandung, Mizan, 1999.

Engineer, Asghar Ali, *The Right of Women in Islam*, New York : St. Martin, 1992.

-----, *Essay on Liberative Elements in Islam*, alih bahasa Agung Prihartono, Cet. II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Al-Maududi, Abu A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung : Mizan, 1996.

Katjasungkana, Nursyahbani, "*Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*" dalam Lies M. Marcous Natsir dan Johan Hendrik Mauleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta : INIS, 1993.

Mahfudz, Sahal. KH, *Islam Hak Reproduksi Perempuan : Perspektif Fiqh*, dalam *Menakar Harga Perempuan*, Cet. I, Bandung : 1999.

Mas'udi, Masdar Farid, "*Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam*" dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung : Mizan, 1999.

-----, *Islam dan Hak Perempuan*, Bandung : Mizan, 1997.

Mernissi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam* (terj.), Bandung : Pustaka, 1994.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. II, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1999.

Syihab, Dr. Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta : Paramadina, 1999.

D. Kelompok Kamus

Ensiklopedi Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Ilmu Baru Van Hoeve, 1993 The Encyclopedia of Islam, Edited by B. Lewis, New Edition, Leiden : E.J. Brill, 1971.

Moeliono, Anton M., dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia., Cet. III, ttp : Balai Pustaka, 1990.

E. Kelompok Buku-Buku Yang Lain

Abdullah, Saleh, “*Kekuasaan dan Pengetahuan = Patriakhisme*” dalam Lusi Margiyani dan Yasir Alimi (ed.), *Menjinakan Takdir Sosialisasi Gender Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta : LSPPA, 1999.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Hasyim, Syafiq, dkk, *Gerakan Perempuan dalam Islam : Perspektif Kesejarahan dalam Islam*, dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5 tahun 1999.

Khar, Mazhar al-Haq, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial* (terj.), Bandung : Pustaka, 1994.

Mernissi, Fatima, *Beyond The Veil : Male Dynamics in Modern Muslim society*, India : Indiana University Press, 1975.

-----, *Pemberontakan Wanita* (terj.), Bandung : Mizan, 1999.

-----, *Islam dan Demokrasi : Antologi Ketakutan* (terj.), Yogyakarta : LkiS, 1994.

-----, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik* (terj.), Surabaya : Dunia Ilmu, 1987.

Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Muhajir, Prof. Dr. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 7, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.

Murata, Sachiko, *The tao of Islam : Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi, dan Teologi Islam* (terj.), Cet. V, Bandung : Mizan, 1998.

Sobary, Muhammad, “*Perempuan dalam Budaya Simbolis dan Aktual Kaum Laki-Laki*”, dalam Stafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung : 1999.

Wahid, K.H., Abdurrahman (dkk) *Menakar Harga Perempuan*, Bandung : Mizan, 1999.

Wahyuni, Budi, “*Sosialisasi Peran Jenis Mempunyai Anak Perempuan*” dalam Luis Margiyani dan Yasir Alimi (ed.) *Menjinakan Takdir Sosialisasi Gender Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta : LSPPA, 1999.

Wahid, K.H., Abdurrahman (dkk), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung : Mizan, 1999.

Wahyuni, Budi, *Sosialisasi Peran Jenis Memperebutkan Anak Perempuan*” *Sosialisasi Jender Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta : LSPPA, 1999.

TERJEMAHAN

BAB I

No	FN	Hlm	Terjemahan
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	2	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4	8	4	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
5	19	12	Dan bergulah dengan mereka secara patut.
6	20	12	

BAB III

No	FN	Hlm	Terjemahan
7	11	43	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan riziknya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

8	12	43	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
9	18	45	Dia diciptakan dari air yang dipancarkan.
10	19	45	Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

BAB IV

No	FN	Hlm	Terjemahan
1	1	50	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
11	3	52	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
12	14	59	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya merekamengabdikepada-Ku.
13	15	59	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

			berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
14	21	60	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

BIOGRAFI ULAMA

1. **FATIMA MERNISSI**, lahir di Maroko, 1940 mendapat gelar di bidang Ilmu Politik dari Mohammad V University di Rabat, Inggris (1965). Gelar Ph.D. di dapatkan di Amerika Serikat (1973). Mengajar di Fakultas Sastra Mohammad V University (1974-1981) sekaligus sebagai dosen “The Institute of Scientific Research” pada Universitas yang sama. Selain itu ia juga konsultan di United Nation Agencies. Ia juga terlibat secara aktif dalam gerakan perempuan dan sebagai anggota “Pan Arab Women Solidarity Association”.
2. **LIES MARCOUS NATSIR**, lahir di Ciamis 17 Februari 1959. Menyelesaikan studinya di IAIN Syarif hidayatullah Jakarta kemudian banyak menaruh perhatian untuk isu gender dan agama. Saat ini bekerja di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan masyarakat (P3M) Jakarta sebagai koordinator program studi advokasi hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Sejak lama aktif melakukan kajian tentang perempuan dalam Islam di Indonesia dengan mengadakan penelitian tentang organisasi perempuan Islam, Persistri, dan Aisyiyah.
3. **MANSOUR FAQIH**, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan *Doctor of Educatioun di Center for International Education*, University of Massachusetts at Amherst, Massachusetts, USA. Pernah bekerja sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan Industri Kecil di LP3ES kemudian pindah ke Lembaga Studi Pembangunan, pernah menjadi koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan di P3M. Selain itu juga sebagai peneliti, konsultan, dan fasilitator pelatihan, pernah mengajar di IAIN Jakarta dan kini menjabat sebagai *Country Representative OXFAM UK and Ireland*, di Indonesia.
4. **MASDAR FARID**, lahir di Purwokerto 1954 adalah Direktur P3M Jakarta, ia dikenal sebagai aktifis LSM khususnya melalui duania kepesantrenan. Masa pendidikannya banyak dihabiskan di pesantren-pesantren, seperti Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta dan kemudian menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia pernah aktif di LP3ES kemudian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam PBNU) dan juga sebagai dosen Islamologi di Sekolah tinggi Filsafat (STF) Driyakara.
5. **NASARUDDIN UMAR**, lahir di Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959, alumnus Pesantren As ‘Adiyah Sengkang (1976), Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Alaudin Ujung Pandang (1980), Sarjana Lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992) dan Doktor IAIN Jakarta. Kini bertugas sebagai Pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-sekarang), Staf Pengajar IAIN Jakarta juga mengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Paramadinamulya.
6. **RIFFAT HASAN**, lahir di Lahore Pakistan. Mendapatkan gelar Ph.D. di bidang Filsafat Islam di University of Durham, Inggris. Sejak tahun 1976v,

tinggal di Amerika Serikat, menjabat sebagai ketua jurusan Religious Study Program di University of Louisville, Kentucky. Tahun 1986-1987 menjadi Dosen pertama di Divinity School Harvard University, dimana ia menulis bukunya yang berjudul "Equal Before Allah". Sejak tahun 1974 ia mempelajari teks al-Qur'an secara seksama dan melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berhubungan dengan persoalan perempuan. Ia memberikan sumbangan besar terhadap gerakan perempuan di Pakistan.

7. **SACHIKO MURATA**, adalah Profesor studi-studi agama pada Departement of Cooperative Studies di State University of New York at Stony Brook, Amerika Serikat. Mendapat gelar Ph.D. di bidang Hukum Islam di Fakultas Teologi University Teheran, Iran.
8. **ZAITUNNAH SUBHAN**, lahir di Gresik, 10 Oktober 1950. Pendidikan formal diawali dari SRN, MI, MTs Pesantren Maskumambnag Gresik, Aliyah di Pesantren Ihya' al-'Ulum Gresik (1967), Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (1970), Sarjana Lengkap (1974), melanjutkan pendidikan di Diras al-'Ulya (Tingkat Magister) Kuliyat al-Banat pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir (1978), dan melanjutkan program Doktor Bebas Terkendali (1996-1997). Selain itu pernah menjabat sebagai Ketua PSW IAIN Sunan Ampel Surabaya (1991-1995) dan (1995-1999).

CURRICULUM VITAE

Nama : Sugeng Tyas Priadi

Tempat/ Tgl Lahir : Kebumen, 13 November 1985

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Asal : RT 02 RW 02, Ds. Bojongsari, Kecamatan Alian,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 54352.

Alamat Kost : Pondok Pesantren Hidayatullah, Seturan, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta.

Nama Ayah : Mustakim

Nama Ibu : Siswati

Pendidikan : - TK Dharma Wanita Bojongsari I
- SD Negeri Bojongsari I
- SLTP Negeri 2 Kebumen
- MA Negeri I Kebumen
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta